

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan masih relative dominan dibandingkan dengan penerimaan dari sumber-sumber lainnya. Indikasi tersebut memberikan peluang optimalisasi penerimaan dengan berbagai kebijakan-kebijakan perpajakan menjadi strategis.

Secara umum pajak didefinisikan sebagai Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Brotodiharjo dalam Waluyo dan B.ilyas,2000:2).

Kompetensi pemerintah dalam menggali penerimaan sektor pajak, masih rendah. Fenomena diatas disebabkan adanya indikasi yang menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak masih relative rendah, sehingga masih banyak wajib pajak yang berusaha menghindari kewajibannya dalam membiayai pajak. Hal ini berakibat penerimaan negara dari sektor pajak relative rendah dibanding potensinya yang relative besar. Anggapan wajib pajak, bahwa pajak yang dibayar itu merupakan suatu beban yang harus diubah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai balas jasa atas fasilitas-fasilitas yang diberikan secara tidak langsung oleh pemerintah.

Pajak didasarkan pada undang-undang yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan rakyatnya. Pemerintah berharap terhadap semua wajib pajak mengenai pembayaran pajak agar dapat membayar pajak tanpa adanya kecurangan, dan sudah sewajarnya kalau masyarakat sadar akan kewajibannya dalam bidang pajak.

Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketetapan menyetor serta mengisi semakin tinggi tingkat surat pemberitahuan (SPT) secara tepat dan benar, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan di keluarkannya UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment sistem* untuk menggantikan *official assessment sistem*. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak, *official assessment system* merupakan pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Sedangkan *self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya, dengan tidak menguntungkan adanya surat

ketetapan pajak (SKP), maka di perlukan di siplin wajib pajak yang tinggi. Dalam hal ini wajib pajak perlu pemahaman yang cukup tentang norma perpajakan, pemerintah disini mempunyai peran yang penting untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak itu sendiri guna memperlancar *self assessment* sistem tersebut, diantaranya dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada wajib pajak.

Tekanan sosial, persepsi tentang sanksi dan pemahaman wajib pajak akan UU perpajakan saling berhubungan terhadap wajib pajak, dimana tekanan sosial merupakan bagian dari suatu sistem *control*. *System control* memiliki hubungan yang positif dengan keputusan etika. Dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak, tekanan sosial ini akan mampu menekan wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya. Persepsi wajib pajak merupakan suatu penafsiran terhadap situasi, hubungan antara persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan tanggapan langsung wajib pajak akan norma-norma perpajakan. Sedangkan pemahaman wajib pajak merupakan proses belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain dan hanya dengan diberitahu mengenai sesuatu, maupun dengan mengalami secara langsung.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tekanan sosial, persepsi tentang sanksi dan pemahaman wajib pajak akan undang-undang perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa tekanan sosial, persepsi tentang sanksi dan pemahaman wajib pajak akan undang-undang perpajakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan pajaknya dan untuk mengetahui sejauh mana telah memenuhi besarnya kontribusi jenis pemungutan pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Memberikan dasar yang kuat bahwa tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemerintah pada wajib pajak mutlak diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti

Menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.